



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);

8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

5. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
7. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah.
9. Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang selanjutnya disebut Kinerja PPB adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.
10. Penilaian Kinerja PTSP Pemda adalah pengukuran atas Kinerja PTSP Pemda yang dilakukan sesuai dengan standar nasional, metode dan tata cara penilaian.
11. Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga adalah pengukuran atas Kinerja PPB yang dilakukan sesuai dengan standar nasional, metode dan tata cara penilaian.
12. Penilaian Kinerja PPB Pemda adalah pengukuran atas Kinerja PPB yang dilakukan sesuai dengan standar nasional, metode dan tata cara penilaian.

13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
14. Nomine Pemda adalah Pemda yang memenuhi kategori penilaian sangat baik untuk Kinerja PTSP dan PPB dan diunggulkan menjadi kandidat Pemda terbaik secara nasional.
15. Nomine Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang memenuhi kategori penilaian kinerja sangat baik untuk Kinerja PPB dan diunggulkan menjadi kandidat Kementerian Negara/Lembaga terbaik secara nasional.
16. Tim Penilai adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
17. Tim Teknis Penilai adalah Tim yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai untuk membantu Tim Penilai dalam melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
18. Lembaga Survei adalah lembaga yang memiliki kredibilitas dalam bidang survei dan melaksanakan kegiatan survei untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan suatu perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga bertujuan untuk:
 - a. mengetahui Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/ Lembaga;
 - c. mengkualifikasi Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan dalam pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB II

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 3

- (1) Kinerja PTSP Pemda diukur berdasarkan ketersediaan PTSP di Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota.
- (2) Ketersediaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan dan kewajiban Pemda dalam melaksanakan fungsi PTSP yang melekat pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian Kinerja PTSP Pemda meliputi pelayanan OSS dan pengawalan upaya realisasi penanaman modal atas Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS.

BAB III
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda dirumuskan berdasarkan kewajiban Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha OSS.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan:
 - a. reformasi Perizinan Berusaha;
 - b. penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pengawalan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan suatu Perizinan Berusaha.
- (3) Kewajiban Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS;
 - b. reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. koneksi sistem PTSP Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS.
- (4) Kewajiban Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penyusunan prosedur operasional standar peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS;

- b. reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. koneksi sistem PTSP Pemda dengan sistem OSS.

BAB IV

TAHAPAN PENILAIAN KINERJA PTSP DAN PPB PEMDA SERTA PENILAIAN KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pasal 5

- (1) Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembentukan Tim Penilai dan Tim Teknis Penilai;
 - b. pemberitahuan dan pemberian hak akses Sistem TIK;
 - c. pelaksanaan penilaian mandiri;
 - d. pelaksanaan verifikasi penilaian mandiri;
 - e. pembuatan berita acara hasil penilaian yang terdiri atas:
 - 1. penilaian mandiri yang telah diverifikasi, hasil penilaian pemangku kepentingan dan hasil penilaian lain untuk Kinerja PTSP Pemda;
 - 2. penilaian mandiri yang telah diverifikasi untuk Kinerja PPB Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga.
 - f. pelaksanaan penetapan Nomine Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga;
 - g. pelaksanaan pemaparan Nomine Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga;
 - h. pelaksanaan uji petik;
 - i. penyusunan rekapitulasi penilaian akhir;
 - j. penetapan hasil Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda dan hasil Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga; dan

- k. penyampaian hasil akhir Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda dan hasil akhir Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (3) Alur tahapan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda, serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS PENILAI

Pasal 6

- (1) Kepala BKPM menetapkan Tim Penilai dalam rangka Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Tim Penilai diketuai oleh Pejabat Tinggi Madya dari BKPM.
- (3) Tim Penilai beranggotakan Pejabat Tinggi Madya dari BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga terkait dan unsur profesional.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda, serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Tim Teknis Penilai.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis Penilai ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- (2) Tim Teknis Penilai diketuai oleh Pejabat Tinggi Pratama BKPM.
- (3) Tim Teknis Penilai beranggotakan unsur BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga terkait dan unsur profesional.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan administrasi penilaian dan verifikasi penilaian;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait dan profesional; dan
 - c. melaksanakan amanat lain dari Tim Penilai.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Penilai dapat dibantu oleh Lembaga Survei.

BAB VI

HAK AKSES SISTEM TIK

Pasal 10

- (1) Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dilakukan dengan menggunakan sistem TIK.
- (2) BKPM memberikan hak akses sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Menteri/Kepala Lembaga;
 - b. Kepala Daerah; dan
 - c. Organisasi Pengusaha.
- (3) Hak akses sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hak akses sistem TIK Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka penilaian mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;

- b. hak akses sistem TIK Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka penilaian mandiri Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. hak akses sistem TIK Gubernur dalam rangka Penilaian Kinerja PTSP Pemda kabupaten/kota; dan
 - d. hak akses sistem TIK Organisasi Pengusaha dalam rangka Penilaian Kinerja PTSP Pemda provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Hak akses sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat digunakan selama periode tertentu yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (5) Mekanisme mengenai penggunaan sistem TIK dapat diunduh dari sistem TIK.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja PTSP

Pasal 11

- (1) Komponen Penilaian Kinerja PTSP Pemda yaitu:
- a. komponen utama; dan
 - b. komponen nilai pemangku kepentingan.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari penilaian mandiri.
- (3) Komponen nilai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diperoleh dari:
- a. penilaian Organisasi Pengusaha; dan
 - b. penilaian PTSP Pemda Provinsi.

- (4) Penilaian Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a digunakan untuk menilai Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Pembobotan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Kriteria dan Indikator

Penilaian Mandiri Atas Kinerja PTSP Pemda

Pasal 12

- (1) Penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kriteria penilaian dan indikator penilaian.
- (2) Kriteria Penilaian Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana kerja;
 - d. capaian realisasi proyek penanaman modal; dan
 - e. inovasi.
- (3) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
 - a. integritas;
 - b. kewenangan;
 - c. soliditas;
 - d. kesinambungan; dan
 - e. tanggung jawab.
- (4) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:

- a. kompetensi penanaman modal;
 - b. pengalaman di bidang penanaman modal; dan
 - c. kompetensi keahlian lainnya.
- (5) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
- a. sistem pelayanan; dan
 - b. media informasi.
- (6) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria capaian realisasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
- a. persentase capaian target realisasi nilai penanaman modal;
 - b. persentase capaian target realisasi penyerapan tenaga kerja; dan
 - c. upaya PTSP Pemda dalam mendorong kemitraan penanaman modal besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (7) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria inovasi yang dilakukan oleh PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
- a. jumlah inovasi;
 - b. implementasi inovasi; dan
 - c. kemanfaatan inovasi ke masyarakat dan pelaku usaha.
- (8) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Komponen Nilai Pemangku Kepentingan

Pasal 13

- (1) Nilai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diperoleh berdasarkan penilaian Organisasi Pengusaha terhadap PTSP Pemda dan penilaian PTSP Pemda provinsi terhadap PTSP Pemda kabupaten/kota yang dilaksanakan pada saat melakukan penilaian mandiri.
- (2) Kriteria, indikator, tolok ukur, dan pembobotan nilai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Lembar Penilaian Organisasi Pengusaha untuk Penilaian Kinerja PTSP Pemda provinsi dan PTSP Pemda kabupaten/kota yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat

Pertimbangan Penentuan Hasil Penilaian Mandiri

Pasal 14

- (1) Selain komponen Penilaian Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penetapan hasil mempertimbangkan hasil kajian instansi atau lembaga lain.
- (2) Hasil kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. penciptaan birokrasi bersih dan melayani; dan/atau
 - d. pengadaan pelayanan publik.

- (3) Hasil kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil penelitian, hasil survei, hasil pemeringkatan dan bentuk kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
- (4) Kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah.
- (5) Kajian instansi atau lembaga lain pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi atau lembaga lain.
- (6) Kajian lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan lembaga nonpemerintah terkait lainnya.

Bagian Kelima

Kriteria dan Indikator

Penilaian Mandiri Atas Kinerja PPB Pemda

Pasal 15

- (1) Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator penilaian.
- (2) Kriteria penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan sistem OSS;
 - b. Reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Koneksi Pemda dengan sistem OSS.

- (3) Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa prosedur operasional standar.
- (4) Kriteria penyusunan prosedur operasional standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
 - a. prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - b. prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS;
 - c. evaluasi implementasi prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - d. tindak lanjut evaluasi.
- (5) Kriteria reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
 - a. organisasi dan program kerja;
 - b. identifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. inventarisasi Perizinan Berusaha;
 - d. deregulasi Perizinan Berusaha; dan
 - e. debirokratisasi pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (6) Kriteria koneksi Pemda dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
 - a. implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya; dan
 - b. implementasi sistem pendukung sistem OSS.
- (7) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha

(PPB) Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keenam

Verifikasi Penilaian Mandiri dan Hasil Penilaian Mandiri

Pasal 16

- (1) Tim Teknis Penilai melakukan verifikasi penilaian mandiri.
- (2) Verifikasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan.
- (3) Hasil penilaian mandiri ditentukan dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1 berdasarkan akumulasi hasil akhir penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda provinsi dan kabupaten/kota dan nilai pemangku kepentingan.
- (2) Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 berdasarkan hasil akhir penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil kajian lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Bagian Kesatu
Kriteria dan Indikator Penilaian Mandiri Atas Kinerja PPB
Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 18

Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan penilaian mandiri.

Pasal 19

- (1) Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator penilaian.
- (2) Kriteria penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS;
 - b. Reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS.
- (3) Kriteria penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, yakni:

- a. norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - b. norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS;
 - c. evaluasi implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha; dan
 - d. tindak lanjut evaluasi.
- (4) Kriteria reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, yakni:
- a. organisasi dan program kerja;
 - b. identifikasi peraturan Perizinan Berusaha;
 - c. inventarisasi peraturan Perizinan Berusaha;
 - d. deregulasi peraturan Perizinan Berusaha; dan
 - e. debirokratisasi peraturan Perizinan Berusaha.
- (5) Kriteria koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut:
- a. implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya;
 - b. implementasi sistem pendukung sistem OSS; dan
 - c. evaluasi implementasi.
- (6) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Verifikasi Penilaian Mandiri dan Hasil Penilaian Mandiri

Pasal 20

- (1) Tim Teknis Penilai melakukan verifikasi penilaian mandiri.
- (2) Verifikasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan.
- (3) Hasil penilaian mandiri ditentukan dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 berdasarkan hasil penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

BAB IX

PENILAIAN KINERJA PTSP DAN PPB PEMDA
SERTA KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TERBAIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Tim Penilai menentukan Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga terbaik dengan cara melakukan pemilihan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan pemaparan dan uji petik.
- (2) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan hasil pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga yang terbaik.

Bagian Kedua
Pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian
Negara/Lembaga

Pasal 23

- (1) Tim Penilai melakukan pemilihan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk sejumlah:
 - a. Pemda dengan nilai tertinggi berdasarkan berita acara hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
 - b. Kementerian Negara/Lembaga dengan nilai tertinggi berdasarkan berita acara hasil Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih pada setiap kategori sebagai berikut:
 - a. Pemda provinsi sejumlah 5 (lima) Nomine Pemda;
 - b. Pemda kabupaten sejumlah 25 (dua puluh lima) Nomine Pemda; dan
 - c. Pemda kota sejumlah 10 (sepuluh) Nomine Pemda.
- (3) Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sejumlah 5 (lima) Nomine Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Masing-masing Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menunjuk perwakilan untuk melakukan pemaparan di hadapan Tim Penilai.

Pasal 24

- (1) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), melakukan pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dengan

mengikuti ketentuan mekanisme pemaparan yang disampaikan oleh Tim Teknis Penilai.

- (2) Mekanisme pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Teknis Penilai kepada Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pemaparan Nomine dilakukan.

Pasal 25

Tim Penilai dapat menetapkan cara lain dengan telekonferensi dalam hal pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

Pasal 26

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut:
 - a. penyajian data dan informasi;
 - b. pemaparan; dan
 - c. waktu paparan.
- (2) Penilaian pemaparan pada kriteria penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut:
 - a. kelengkapan data dan informasi;
 - b. kompleksitas data dan informasi; dan
 - c. validitas data dan informasi.
- (3) Penilaian pemaparan pada kriteria pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut:
 - a. teknik pemaparan; dan
 - b. teknik penyusunan paparan.
- (4) Penilaian pemaparan pada kriteria waktu paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut:

- a. alokasi waktu; dan
 - b. efisiensi waktu.
- (5) Tolok ukur dan pembobotan indikator pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan Lembar Kriteria Penilaian Papan Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Uji Petik

Pasal 27

- (1) Tim Penilai melakukan Uji Petik untuk Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penilaian pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Uji Petik untuk Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pemda dengan hasil penilaian pemaparan Nomine Pemda tertinggi untuk setiap kategori sebagai berikut:
 - a. kategori Pemda provinsi sejumlah 3 (tiga) Pemda provinsi;
 - b. kategori Pemda kabupaten sejumlah 9 (sembilan) Pemda kabupaten; dan
 - c. kategori Pemda kota sejumlah 5 (lima) Pemda kota.
- (3) Uji Petik untuk Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap 3 (tiga) Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh hasil penilaian pemaparan tertinggi untuk Nomine Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 28

- (1) Uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan kunjungan lapangan.

- (2) Tim Teknis Penilai menyampaikan mekanisme Uji Petik kepada:
 - a. Pemda dengan hasil penilaian pemaparan Nomine tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan
 - b. Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh hasil penilaian pemaparan Nomine tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dalam 5 (lima) hari kerja sebelum uji petik dilakukan.

Pasal 29

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian uji petik atas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut:
 - a. kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan; dan
 - b. implementasi sistem Perizinan Berusaha.
- (2) Penilaian uji petik pada kriteria kesesuaian data dan dokumen pendukung pada penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut:
 - a. ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri; dan
 - b. kesesuaian pelaksanaan.
- (3) Penilaian uji petik pada kriteria implementasi sistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut:
 - a. kualitas implementasi sistem OSS; dan
 - b. kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS.

- (4) Tolok ukur dan pembobotan indikator uji petik PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), menggunakan kriteria penilaian uji petik Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 30

- (1) Penilaian uji petik atas Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan; dan
 - b. implementasi sistem Perizinan Berusaha.
- (2) Penilaian uji petik pada kriteria kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri; dan
 - b. kesesuaian pelaksanaan.
- (3) Penilaian uji petik pada kriteria implementasi sistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. kualitas implementasi sistem OSS; dan
 - b. kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS.
- (4) Tolok ukur dan pembobotan indikator uji petik Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Kriteria Penilaian Uji Petik Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 31

- (1) Rekapitulasi Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilakukan untuk menetapkan Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga terbaik.
- (2) Rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Penilai berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 30.
- (4) Tim Teknis Penilai menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penilai.

BAB X

ADMINISTRASI PELAPORAN DAN KATEGORI HASIL PENILAIAN YANG DILAPORKAN

Pasal 32

- (1) Tim Penilai menyerahkan hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) kepada BKPM.
- (2) Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKPM.
- (3) Keputusan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

- (4) Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan paling lambat pada bulan Agustus setiap tahun.

Pasal 33

- (1) Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dikategorikan menjadi:
 - a. sangat baik;
 - b. baik; dan
 - c. kurang baik.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada perolehan nilai akhir yaitu:
 - a. sangat baik dengan rentang nilai akhir 80,00-100,00;
 - b. baik dengan rentang nilai akhir 60,00-79,99; dan
 - c. kurang baik dengan rentang nilai akhir $\leq 59,99$.

BAB XI

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 34

- (1) Apresiasi terhadap partisipasi Pemda dalam Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, BKPM dapat menganugerahkan penghargaan kepada:
 - a. setiap klasifikasi Pemda yang mendapatkan kategori sangat baik untuk Kinerja PTSP dan PPB Pemda;
 - b. Pemda di wilayah Indonesia Timur yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dengan tidak mempengaruhi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Pemda dengan kategori Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapatkan penghargaan sesuai klasifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemda provinsi dengan peringkat nilai akhir tertinggi 1 sampai dengan 3;
 - b. Pemda kabupaten dengan peringkat nilai akhir tertinggi 1 sampai dengan 5; dan
 - c. Pemda kota dengan peringkat nilai akhir tertinggi 1 sampai dengan 3.
- (3) Penilaian pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (4) Pemda yang akan menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BKPM.
- (5) Keputusan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 35

- (1) Sebagai apresiasi terhadap partisipasi Kementerian Negara/Lembaga pada Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga, BKPM dapat menganugerahkan penghargaan tersendiri kepada 3 (tiga) Kementerian Negara/Lembaga dengan kategori sangat baik untuk Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga yang akan menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BKPM.
- (3) Keputusan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1747



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PEMBOBOTAN KOMPONEN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH
DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

I. Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Kelembagaan	35%	35%
2.	Sumber Daya Manusia	25%	25%
3.	Sarana dan Prasarana Kerja	20%	20%
4.	Capaian Realisasi Proyek Investasi	10%	10%
5.	Inovasi	10%	10%
Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda		100%	100%

II. Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	25%	25%

2.	Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	40%	40%
3.	Koneksi Pemda dengan sistem <i>Online Single Submission</i>	35%	35%
Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda		100%	100%

III. Penilaian Mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	25%	25%
2.	Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	40%	40%
3.	Koneksi Pemda dengan sistem <i>Online Single Submission</i>	35%	35%
Penilaian Mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga		100%	100%

IV. Penilaian Kinerja PTSP Pemda oleh Pemangku Kepentingan

No.	Penilaian Kinerja PTSP Pemda	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda	80%	75%
2.	Penilaian Organisasi Pengusaha	20%	15%
3.	Penilaian PTSP Pemda Provinsi terhadap PTSP Pemda Kabupaten/Kota	-	10%
Penilaian Kinerja PTSP Pemda		100%	100%

V. Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

No.	Penilaian Kinerja	Pemerintah Daerah	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Penilaian Kinerja PTSP	70%	-
2.	Penilaian Kinerja PPB	30%	100%
Penilaian Kinerja		100%	100%

VI. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Pemaparan Bagi Nomine

No.	Penilaian Kinerja	Pemda		Kementerian Negara/Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
1.	Penilaian Kinerja PTSP	60%	60%	-
2.	Penilaian Kinerja PPB			60%
3.	Penilaian Pemaparan	40%	40%	40%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

VII. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Uji Petik Bagi Nomine

No.	Penilaian Kinerja	Pemda		Kementerian Negara/Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
1.	Penilaian Kinerja PTSP	50%	50%	-
2.	Penilaian Kinerja PPB			50%
3.	Penilaian Uji Petik	50%	50%	50%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN MANDIRI UNTUK
KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH

A. IDENTITAS

Nama daerah	:	
Nomenklatur penyelenggara PTSP	:	
Kesesuaian pada Permendagri Tahun 100 Tahun 2016	Nomor	:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai
			Disesuaikan sejak tahun :
Tahun pembentukan PTSP	:	
Alamat kantor	:	
		Kecamatan :	Kota/Kabupaten :
	
		Provinsi : ...	
		Kode pos : ...	
Titik koordinat kantor (<i>Google Earth</i>)	:	Garis bujur	<input type="text"/>
		Garis lintang	<input type="text"/>
Nomor telepon/faksimili	:	
Situs	:	
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	
Media social	:	1	
		2	
Jumlah SDM	:	Bidang Pelayanan :
		Bidang Dalaks :

Jumlah perizinan berusaha yang dilayani	:
Jumlah aktivitas pendukung perizinan berusaha yang dilayani	:
Nama Kepala Dinas	:
Contact Person	: 1
	2

B. LEMBAR PENILAIAN MANDIRI

Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)	
1	a.	Integritas	Menilai ketersediaan SOP untuk aktivitas perizinan berusaha dan aktivitas pendukung perizinan berusaha	<i>Semua ada SOP = 25, Sebagian ada SOP = 10, Tidak ada SOP = 0</i>
			Menilai kepatuhan pada SOP yang ada	<i>Semua SOP dipatuhi = 25, Sebagian SOP dipatuhi = 10, Tidak ada SOP yang dipatuhi = 0</i>
			Menilai kepatuhan pada NSPK Kementerian/Lembaga	<i>Semua NSPK dipatuhi = 25, Sebagian NSPK dipatuhi = 10, Tidak ada NSPK yang dipatuhi = 0</i>
			Menilai Ketersediaan SLA (Service Level Agreement)	<i>Ada SLA = 25, Sebagian ada SLA = 10, Tidak ada SLA = 0</i>
			Ketersediaan pakta integritas	<i>Ada pakta integritas = 25, Sebagian ada = 10, Tidak ada pakta integritas = 0</i>
	b.	Kewenangan	Menilai kesesuaian nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan	<i>Sesuai = 25, Tidak sesuai = 0</i>
			Menilai jumlah pelimpahan wewenang	<i>Semua = 25, Sebagian = 10, Tidak ada = 0</i>
			Menilai keberadaan Tim Teknis	<i>Tim Teknis ada seluruhnya = 25, Tim Teknis ada sebagian = 10, Tim Teknis tidak ada = 0</i>

			Menilai pembebasan dari pembebanan retribusi daerah kepada PTSP	<i>Tidak ada retribusi = 25, Ada retribusi = 0.</i>
		c.	Soliditas	Menilai banyaknya masalah yang dapat diselesaikan dibandingkan jumlah masalah yang ada.
			Menilai penyelesaian masalah secara mandiri dibandingkan seluruh masalah yang diselesaikan	<i>Semua masalah diselesaikan secara mandiri = 25, Sebagian masalah diselesaikan secara mandiri = 10, Tidak ada masalah yang diselesaikan secara mandiri = 0.</i>
			Kejelasan waktu penyelesaian masalah	<i>Ada kejelasan waktu = 25, Tidak ada kejelasan waktu = 0.</i>
		d.	Kesinambungan	Menilai SKM dan IKM
				<i>SKM sudah dilakukan, IKM di atas 75 = 25, SKM sudah dilakukan, IKM di bawah 75 = 10, SKM belum dilakukan = 0.</i>
			Menilai frekuensi pelaksanaan SKM per tahun	<i>Lebih dari 2 kali = 25, 2 kali = 10, 1 kali = 5, Tidak pernah = 0.</i>
		e.	Tanggungjawab	Menilai ketersediaan mekanisme pengaduan
			Menilai ketersediaan layanan <i>help desk</i>	<i>Ada, daring = 25, Ada, luring = 10, Tidak ada = 0.</i>
			Menilai ketersediaan formulir pengaduan	<i>Ada, daring = 25, Ada, luring = 10, Tidak ada = 0.</i>
2	Sumber daya manusia	a.	Kompetensi penanaman modal	Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki Sertifikat Diklat PTSP Tingkat Dasar BKPM
				<i>>80% = 25, >50% sd 80 = 15, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. Tidak ada = 0.</i>

		Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki Sertifikat Diklat PTSP Tingkat Lanjut BKPM	>50% = 25, >25 s/d 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>
		Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki Sertifikat Diklat PTSP Sektorale BKPM	50% = 25, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>
b.	Pengalaman di bidang penanaman modal	Menilai pengalaman SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) dengan masa kerja minimal 2 tahun di PTSP	>50% = 25, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>
		Menilai status kepegawaian SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks)	<i>Semua PNS = 25,</i> <i>Sebagian PNS = 10.</i>
c.	Kompetensi keahlian lainnya	Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki sertifikat bahasa asing	>80% = 25, >50% sd 80 = 15, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>
		Menilai jumlah SDM PTSP (Kepala Dinas, Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Bidang Dalaks) yang memiliki sertifikat diklat lain	>80% = 25, >50% sd 80 = 15, >25 sd 50% = 10, <25 sd 1 = 5. <i>Tidak ada = 0.</i>

3	Sarana dan prasarana kerja	a.	Sistem pelayanan	Menilai ketersediaan prasarana di ruang-an <i>front office</i> (Loket Penerimaan, Loket Penyerahan, Loket Pembayaran, Ruang Layanan Informasi, Ruang Layanan Pengaduan, Ruang Layanan Konsultasi, Ruang Layanan Berbantuan, Ruang Layanan Mandiri, Ruang Layanan Prioritas)	<i>Ada, kondisi baik dan cukup = 25, Ada, kondisi kurang baik/ kurang =10, Tidak ada = 0.</i>
				Menilai ketersediaan prasarana di ruangan <i>Back office</i> (ruang rapat dan ruang pemrosesan izin)	<i>Ada, kondisi baik dan cukup = 25, Ada, kondisi kurang baik/ kurang =10, Tidak ada = 0.</i>
				Menilai ketersediaan prasarana di ruangan pendukung (Ruang Tunggu, Toilet, Tempat parkir)	<i>Ada, kondisi baik dan cukup = 25, Ada, kondisi kurang baik/ kurang =10, Tidak ada = 0.</i>
				Menilai ketersediaan sarana (Komputer, UPS, Server, Mesin <i>Printer</i> , Mesin <i>Fotocopy</i> , Telephone, mesin antrean, Kotak Saran, Wifi, Mesin (media) Survei Kepuasan Layanan) di ruang-ruang <i>Fornt Office, Back Office</i> dan R. pendukung (tidak semua, seperti di ruang parkir misalnya)	<i>Ada, kondisi baik dan cukup = 25, Ada, kondisi kurang baik/ kurang =10, Tidak ada = 0.</i>
				Ketersediaan Mall Pelayanan Publik	<i>Ada = 25, Tidak ada = 0.</i>
			b.	Media informasi	Menilai ketersediaan media informasi, seperti Maklumat Pelayanan Publik, Papan Nama Kantor, Petunjuk

			(Panduan) Layanan, Leaflet/ Brosur Jenis Layanan, Website PTSP	
			Menilai kualitas format (Konvensional/Digital) dari media informasi yang digunakan (Maklumat Pelayanan Publik, Tanda Arah Lokasi (Google Maps Point), Papan Nama Kantor, Petunjuk (Panduan) Layanan, Leaflet/Brosur Jenis Layanan, Website PTSP), media sosial	Digital = 25, Konvensional = 10.
4	Capaian realisasi proyek penanaman modal	a.	Persentase capaian target realisasi nilai penanaman modal	Menilai persentase capaian target realisasi nilai penanaman modal tahun sebelumnya >100% = 25, 80% sd 99,9% = 10, 70% sd 79,99% = 5, <79,99% = 0
		b.	Persentase capaian target realisasi penyerapan tenaga kerja	Menilai persentase capaian target realisasi penyerapan tenaga kerja tahun sebelumnya >100% = 25, 80% sd 99,9% = 10, 70% sd 79,99% = 5, <79,99% = 0
		c.	Upaya Pemda dalam mendorong kemitraan investasi besar	Menilai kegiatan dilakukan untuk mendorong kemitraan UMK >100 UMK = 25, >50 sd 100 UMK = 15, >10 sd 50 = 10, >10 = 5, Tidak ada = 0
			dengan usaha mikro, kecil, dan menengah	Menilai ketersediaan data UMK yang siap bermitra dan yang perlu dibina Tersedia, dan dimanfaatkan = 25, Tersedia tidak dimanfaatkan = 10, tidak tersedia = 0
				Menilai ketersediaan peraturan untuk memitirakan UMK Ada peraturan, implementasi baik = 25, Ada peraturan, belum implementasi baik = 10, Tidak ada peraturan = 0
5	Inovasi	a.	Jumlah inovasi	Menilai jumlah inovasi yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir >5 = 25, 3 sd 5 = 10, <3 = 5, Tidak ada = 0.

		b.	Implementasi inovasi	Menilai kontinuitas inovasi yang dilakukan	<i>Dilakukan, terjadwal = 25, Dilakukan, tidak terjadwal = 10, Belum dilakukan = 0.</i>
		c.	Kemanfaatan inovasi ke masyarakat dan pelaku usaha	Menilai banyaknya masyarakat yang mengakses inovasi tersebut/tahun	<i>Ada bukti = 25, Bukti kurang = 10, Tidak ada bukti = 0.</i>
				Menilai penilaian masyarakat terhadap inovasi dilakukan	<i>Ada data, respon baik = 25; Ada data, respon kurang baik = 10; Tidak ada data = 0.</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN ORGANISASI PENGUSAHA UNTUK PENILAIAN KINERJA
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

A. PROFIL ORGANISASI PENGUSAHA

1	Nama organisasi	:			
2	Alamat kantor	:			
3	Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:			
4	Ketua organisasi	:			
5	Telepon/faksimili	:			
7	Jumlah anggota aktif	:			
8	Kepengurusan	:	a. Ada, aktif	b. Ada, kurang aktif	c. Ada, tidak aktif
9	Program kerja	:	a. Ada, berjalan	b. Ada, kurang berjalan	c. Ada, tidak berjalan
10	Koordinasi dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, rutin	b. Ada, tidak rutin	c. Tidak pernah
11	Kegiatan dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, banyak	d. Ada, sedikit	c. Tidak ada
12	Koordinasi dengan PTSP Pemda terakhir kali (Jika jawaban poin 10 "Ada")	:	a. 1 bulan terakhir	b. 6 bulan terakhir	c. Lebih dari 6 bulan yang lalu

B. LEMBAR PENILAIAN PEMBANDING KINERJA PTSP PEMDA OLEH ORGANISASI PENGUSAHA

No	DIMENSI KINERJA LAYANAN PTSP PEMDA	PENILAIAN (Masing-masing kolom, diisi dengan rentang nilai 1 sd 10)		
		Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
A	<i>TANGIBLE/TAMPILAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kelengkapan sarana dan prasarana di PTSP Pemda			
2	Kondisi fisik sarana dan prasarana di PTSP Pemda			
3	Penampilan fisik SDM PTSP Pemda			
B	<i>EMPATHY/EMPATI</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kemudahan menemukan kantor PTSP Pemda melalui papan petunjuk/peta internet (<i>Google Map</i>)			

2	Kemudahan berkomunikasi dengan PTSP Pemda (secara langsung/melalui media komunikasi)			
3	Kejelasan prosedur/tata cara perizinan berusaha di PTSP Pemda			
4	Kualitas pelayanan pengaduan di PTSP Pemda			
5	Ketersediaan terobosan pelayanan di PTSP Pemda			
6	Kualitas terobosan pelayanan di PTSP Pemda			
7	Kepedulian PTSP terhadap kepatuhan perusahaan (LKPM, Pemenuhan Komitmen dan lain sebagainya)			
C	<i>RELIABILITY/KETERANDALAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kompetensi SDM PTSP Pemda			
2	Ketersediaan data dan informasi terkait penanaman modal (tata ruang, peta potensi, dan lain sebagainya)			
3	Akurasi informasi yang disampaikan oleh PTSP Pemda			
4	Fasilitasi rencana investasi oleh PTSP Pemda			
D	<i>RESPONSIVENESS/DAYA TANGGAP</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kecepatan pelayanan perizinan berusaha oleh PTSP Pemda			
2	Kecepatan pelayanan pengaduan di PTSP Pemda			
3	Kesigapan penyelesaian masalah oleh PTSP Pemda			
4	Kesigapan PTSP Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi dan masukan yang diberikan			
5	Kesigapan PTSP Pemda dalam mengawal proyek investasi besar			
E	<i>ASSURANCE/KEPASTIAN</i>	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Kepastian persyaratan dalam pengurusan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
2	Ketepatan waktu dalam pengurusan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
3	Kepastian prosedur/tata cara dalam mengurus perizinan berusaha di PTSP Pemda			
4	Kepastian biaya pelayanan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
F	TOTAL KINERJA	Tingkat kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
1	Secara umum, bagaimana kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan oleh PTSP Pemda?			
2	Secara umum, bagaimana kinerja PTSP Pemda dalam mendukung kemudahan berusaha?			
3	Secara khusus, bagaimana kualitas SDM yang dimiliki PTSP Pemda dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha?			

4	Secara khusus, bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang digunakan PTSP Pemda?			
G. PERSEPSI TERHADAP PTSP PEMDA YANG DINILAI DIBANDINGKAN PTSP PEMDA LAINNYA				
Dibandingkan dengan PTSP Pemda lain yang pernah dikunjungi, bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap :				
1	Kualitas pelayanan perizinan berusaha PTSP Pemda yang dinilai	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
2	Integritas PTSP Pemda (bebas KKN) yang dinilai	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
3	Kualitas kinerja PTSP Pemda yang dinilai, secara umum	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap :				
1	Peran PTSP Pemda dalam peningkatan investasi di daerah	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
2	Kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda kepada masyarakat/pelaku usaha di daerah	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
3	Kemudahan berusaha yang dirasakan pelaku usaha atas kinerja PTSP Pemda	<input type="radio"/> Lebih baik	<input type="radio"/> Sama saja	<input type="radio"/> Lebih buruk
Saran dan Masukan (Isian)				
1	Dalam hal pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda			
2	Dalam hal SDM PTSP Pemda			
3	Dalam hal sarana dan prasarana yang digunakan PTSP Pemda			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PENILAIAN MANDIRI UNTUK
 KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (PPB)
 PEMERINTAH DAERAH

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	a.	Prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada lengkap =25, Tidak ada =0</i>
				Menilai aksesibilitas dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0</i>
		b.	Prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai aksesibilitas dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0</i>
		c.	Evaluasi implementasi prosedur operasional standar pelayanan	Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>

			perizinan berusaha	Menilai aksesibilitas dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses = 0.</i>
				Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai aksesibilitas dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses = 0.</i>
		d.	Tindak lanjut evaluasi	Menilai dokumen tindak lanjut evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai dokumen tindak lanjut evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui pendukung sistem sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
2	Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a.	Organisasi dan program kerja	Menilai ketersediaan tim teknis internal	<i>Tersedia dengan SK = 25, Tersedia tanpa SK = 10, Tidak tersedia = 0</i>
				Menilai operasional tim teknis internal	<i>Selama hari kerja = 25, 2-4 hari kerja = 10, 1 hari kerja = 5, Tidak ada = 0</i>
				Menilai kecukupan dan keterwakilan Tim Teknis Internal	<i>Cukup dan ada keterwakilan = 25, Cukup namun kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5</i>
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha	<i>Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas =10, Tidak ada = 0</i>
				Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. K/L, 2. Pemda lain, 3. PTSP Pemda di wilayahnya, terkait reformasi perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>
				Menilai keberadaan kegiatan evaluasi internal	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>

		b.	Identifikasi peraturan perizinan berusaha	Menilai aktivitas identifikasi peraturan perizinan berusaha yang perlu direformasi	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas identifikasi pelaksanaan perizinan berusaha yang perlu direformasi	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas identifikasi permasalahan terkait perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
		c.	Inventarisasi peraturan perizinan berusaha	Menilai keberadaan dokumentasi kegiatan	<i>Ada dan lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 10 dan Tidak ada = 0</i>		
				Menilai keberadaan dokumentasi identifikasi, evaluasi dan pelaksanaan peraturan perizinan berusaha	<i>Ada dan lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 10 dan Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aksesibilitas kegiatan dan laporan kegiatan	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses internal = 10, Tidak dapat diakses = 0</i>		
				Menilai penggunaan teknologi informasi dalam dokumentasi dan inventarisasi	<i>Menggunakan teknologi informasi = 25, Konvensional = 0</i>		
		d.	Deregulasi peraturan perizinan berusaha	Menilai jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan dari daftar identifikasi peraturan perizinan berusaha	<i>Ada rekomendasi pada setiap identifikasi = 25, Ada rekomendasi pada sebagian identifikasi = 10, Tidak ada rekomendasi = 0</i>		
		f.	Debirokratisasi peraturan perizinan berusaha	Menilai aktivitas mendorong kemudahan perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas terkait upaya mengurangi waktu/biaya perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pengawasan dalam pelaksanaan perizinan berusaha	<i>Ada dan sistematis = 25, Ada namun tidak sistematis = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pendampingan kepada PTSP Pemda	<i>Ada dan terpogram = 25, Ada namun tidak terpogram = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pendampingan kepada Pelaku usaha	<i>Ada dan terpogram = 25, Ada namun tidak terpogram = 10, Tidak ada = 0</i>		
		3	Koneksi Pemda dengan sistem OSS.	a.	Implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem OSS	<i>Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum</i>

				<i>digunakan = 10, Tidak ada = 0</i>
	b.	Implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	<i>Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum digunakan = 10, Tidak ada = 0</i>
			Menilai koneksi sistem pendukung sistem OSS dengan sistem OSS	<i>Integrasi = 25, Koneksi = 10 Tidak ada = 0</i>
	c	Evaluasi implementasi	Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem OSS	<i>Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0</i>
			Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	<i>Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BERITA ACARA

**HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN**

Nomor Berita Acara :

Lampiran : 1. Daftar Hadir
2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi, Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan dan Hasil Penilaian lain untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah;
3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, di, yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun adalah Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun membuat Berita Acara:

1. Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah; dan
2. Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah,
tahun

Demikianlah Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat, agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan Nomine Pemerintah Daerah untuk proses penilaian selanjutnya.

Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan
Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran Berita Acara I

DAFTAR HADIR

**TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

TAHUN

No.	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim Penilai	Tanda Tangan
.....

Lampiran Berita Acara 2

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI,
HASIL PENILAIAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN HASIL PENILAIAN
LAIN UNTUK KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH
DAERAH**

TAHUN

**I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil
Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi**

No.	Nama Provinsi	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan (Organisasi Pengusaha)
.....

**II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil
Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten**

No.	Nama Kabupaten	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan	
				PTSP Pemda Provinsi	Organisasi Pengusaha
.....

III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama Kota	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan	
				PTSP Pemda Provinsi	Organisasi Pengusaha
.....

Lampiran Berita Acara 3

REKAPITULASI HASIL

**PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI UNTUK KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN

**I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Provinsi**

No.	Nama Provinsi	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

**II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah
Kabupaten**

No.	Nama Kabupaten	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

**III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kota**

No.	Nama Kota	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PENILAIAN MANDIRI UNTUK
 KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (PPB)
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1 Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	a. Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha melalui sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada lengkap =25, Tidak ada =0</i>
		Menilai aksesibilitas dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0</i>
	b. Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
		Menilai aksesibilitas dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0</i>
	c. Evaluasi implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha	Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>

				Menilai aksesibilitas dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses = 0.</i>
				Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai aksesibilitas dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses = 0.</i>
		d.	Tindak lanjut evaluasi	Menilai dokumen tindak lanjut evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
				Menilai dokumen tindak lanjut evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	<i>Ada =10, Tidak ada =0</i>
2	Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pengawasan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a.	Organisasi dan program kerja	Menilai ketersediaan tim teknis internal	<i>Tersedia dengan SK = 25, Tersedia tanpa SK = 10, Tidak tersedia = 0</i>
				Menilai operasional tim teknis internal	<i>Selama hari kerja = 25, 2-4 hari kerja = 10, 1 hari kerja = 5, Tidak ada = 0</i>
				Menilai kecukupan dan keterwakilan Tim Teknis Internal	<i>Cukup dan ada keterwakilan = 25, Cukup namun kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5</i>
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha	<i>Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas =10, Tidak ada = 0</i>
				Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. Pimpinan K/L, 2. K/L lain, 3. Pemda, 4. PTSP Pemda, terkait reformasi perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>
				Menilai keberadaan kegiatan evaluasi internal	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>

		b.	Identifikasi peraturan perizinan berusaha	Menilai aktivitas identifikasi peraturan perizinan berusaha yang perlu direformasi	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas identifikasi pelaksanaan perizinan berusaha yang perlu direformasi	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas identifikasi permasalahan terkait perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
		c.	Inventarisasi peraturan perizinan berusaha	Menilai keberadaan dokumentasi kegiatan	<i>Ada dan lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 10 dan Tidak ada = 0</i>		
				Menilai keberadaan dokumentasi identifikasi, evaluasi dan pelaksanaan peraturan perizinan berusaha	<i>Ada dan lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 10 dan Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aksesibilitas kegiatan dan laporan kegiatan	<i>Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses internal = 10, Tidak dapat diakses = 0</i>		
				Menilai penggunaan teknologi informasi dalam dokumentasi dan inventarisasi	<i>Menggunakan teknologi informasi = 25, Konvensional = 0</i>		
		d.	Deregulasi peraturan perizinan berusaha	Menilai jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan dari daftar identifikasi peraturan perizinan berusaha	<i>Ada rekomendasi pada setiap identifikasi = 25, Ada rekomendasi pada sebagian identifikasi = 10, Tidak ada rekomendasi = 0</i>		
		f.	Debirokratisasi peraturan perizinan berusaha	Menilai aktivitas mendorong kemudahan perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas terkait upaya mengurangi waktu/biaya perizinan berusaha	<i>Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pengawasan dalam pelaksanaan perizinan berusaha	<i>Ada dan sistematis = 25, Ada namun tidak sistematis = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pendampingan kepada PTSP Pemda	<i>Ada dan terpogram = 25, Ada namun tidak terpogram = 10, Tidak ada = 0</i>		
				Menilai aktivitas pendampingan kepada Pelaku usaha	<i>Ada dan terpogram = 25, Ada namun tidak terpogram = 10, Tidak ada = 0</i>		
		3	Koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS.	a.	Implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem OSS	<i>Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum</i>

				<i>digunakan = 10, Tidak ada = 0</i>
	b.	Implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	<i>Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum digunakan = 10, Tidak ada = 0</i>
			Menilai koneksi sistem pendukung sistem OSS dengan sistem OSS	<i>Integrasi = 25, Koneksi = 10 Tidak ada = 0</i>
	c.	Evaluasi implementasi	Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem OSS	<i>Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0</i>
			Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	<i>Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN

Nomor Berita Acara :

Lampiran : 1. Daftar Hadir

2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, di, yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun adalah Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun membuat Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun

Demikianlah Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat, agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk proses penilaian selanjutnya.

Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan
Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran Berita Acara I

DAFTAR HADIR
TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN

No.	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim Penilai	Tanda Tangan
.....

Lampiran Berita Acara 2

**REKAPITULASI HASIL
PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI UNTUK KINERJA
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN

I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Nama Provinsi	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Nama Kabupaten	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama Kota	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KRITERIA PENILAIAN PAPARAN
 PEMDA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Penyajian data dan informasi	a.	Kelengkapan data dan informasi	Menilai substansi pemaparan atas kriteria yang ada dalam Penilaian Mandiri	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
		b.	Kompleksitas data dan informasi	Menilai bukti-bukti dokumen dan aktivitas yang telah dilakukan (arsip konvensional, arsip digital, maupun bukti fisik dalam paparan)	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
		c.	Validitas data dan informasi	Menilai kebenaran atas kriteria penilaian mandiri yang dipaparkan dan kebenaran bukti-bukti dokumen dan aktivitas yang telah dilakukan (arsip konvensional, arsip	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Seluruhnya valid (85 sd 100), Sebagian valid (70 sd 84,9), Kurang valid (65 sd 69,9), dan</i>

				digital, maupun bukti fisik dalam paparan)	<i>Tidak valid (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
2	Pemaparan	a.	Teknik penyampaian paparan	Visualisasi bahan presentasi	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
				Cara penyampaian pesan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat Bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
				Penggunaan properti (media komunikasi) presentasi	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang bagus (65 sd 69,9), dan Tidak bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
				Penguasaan materi yang dipresentasikan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat menguasai (85 sd 100), Menguasai (70 sd 84,9), Kurang menguasai (65 sd 69,9), dan Tidak menguasai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
				Ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diberikan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat tepat (85 sd 100), Tepat (70 sd 84,9), Kurang Tepat (65 sd 69,9), dan Tidak menguasai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>

		b.	Teknik penyusunan paparan	Menilai kesesuaian dengan <i>template</i> paparan yang sudah ditetapkan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : <i>Sangat Sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
3	Waktu paparan	a.	Alokasi waktu	Menilai ketepatan waktu paparan sesuai dengan waktu yang diberikan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : <i>Sangat tepat (85 sd 100), Tepat (70 sd 84,9), Kurang Tepat (65 sd 69,9), dan Tidak tepat (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>
		b.	Efisiensi waktu	Menilai efisiensi waktu dalam menjawab setiap pertanyaan/ tanggapan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : <i>Sangat Efisien (85 sd 100), Efisien (70 sd 84,9), Kurang Efisien (65 sd 69,9), dan Tidak Efisien (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KRITERIA PENILAIAN UJI PETIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan	a.	Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri	Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi dokumen dimaksud.	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Tersedia Sangat Baik dan Sangat terorganisir dan Terkoneksi Penuh (85 sd 100), Baik dan Terorganisir (70 sd 84,9), Kurang Baik dan Terorganisir (65 sd 69,9), dan Tidak Baik dan Terorganisir (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
		b.	Kesesuaian pelaksanaan	Menilai kualitas kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
2	Implementasi sistem perizinan berusaha	a.	Kualitas implementasi sistem OSS	Menilai kualitas implementasi penggunaan sistem OSS.	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Implementasi Penuh (85 sd 100), Implementasi Sebagian besar (70 sd 84,9), Implementasi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Belum implementasi (menggunakan sistem sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>

		b.	Kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai kualitas implementasi sistem untuk mendukung sistem OSS	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sistem terkoneksi penuh dengan OSS (85 sd 100), Sistem terkoneksi Sebagian besar (70 sd 84,9), Sistem terkoneksi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Sistem Belum terkoneksi (menggunakan sistem sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
--	--	----	---	---	---

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KRITERIA PENILAIAN UJI PETIK PEMDA

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Kesesuaian data dan dokumen pendukung dengan kondisi faktual di lapangan	a.	Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri	Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi dokumen dimaksud.	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Tersedia Sangat Baik dan Sangat terorganisir dan Terkoneksi Penuh (85 sd 100), Baik dan Terorganisir (70 sd 84,9), Kurang Baik dan Terorganisir (65 sd 69,9), dan Tidak Baik dan Terorganisir (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
		b.	Kesesuaian pelaksanaan	Menilai kualitas kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
2	Implementasi tem perizinan berusaha	a.	Kualitas implementasi sistem OSS	Menilai kualitas implementasi penggunaan sistem OSS.	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Implementasi Penuh (85 sd 100), Implementasi Sebagian besar (70 sd 84,9), Implementasi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Belum implementasi (menggunakan sistem</i>

					<i>sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>
		b.	Kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai kualitas implementasi sistem untuk mendukung sistem OSS	<i>Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sistem terkoneksi penuh dengan OSS (85 sd 100), Sistem terkoneksi Sebagian besar (70 sd 84,9), Sistem terkoneksi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Sistem Belum terkoneksi (menggunakan sistem sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini</i>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA